

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat membangun hubungan keluarga, ikatan pernikahan dianggap sebagai puncak penyempurnaan iman. Berawal dengan sahnya hubungan laki-laki dan perempuan, setiap keluarga berharap memiliki keharmonisan dalam berumah tangga yang diwarnai oleh kasih sayang dan cinta. Bukan hanya sekadar tujuan pernikahan semata, melainkan keharusan untuk menciptakan kebahagiaan berumah tangga, yang akan terus berlanjut hingga kehidupan akhirat (Anjani & Kurniawan, 2022). Namun dalam hubungan rumah tangga tidak selalu mengalami hal baik, seringkali diterpa ombak dalam sebuah permasalahan sehingga berakhir dengan talak atau perceraian (Dahwadin et al., 2020).

Perceraian atau talak adalah isu yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yang setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini, dibuktikan dari data Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung pada periode 2017-2018 yang terus meningkat 3% per tahunnya (Purwanto, 2020). Memasuki masa pandemic pada Desember 2019, perceraian terus meningkat hingga fase adaptasi baru atau new normal (Ramadhani & Nurwati, 2021). Pada tahun 2021-2022 menurut data laporan statistik Indonesia 2023, jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 447.743, dan pada tahun 2022 mencapai 516.334, kasus ini mengalami peningkatan sebesar 15,31% dibandingkan dengan tahun 2021. Angka tersebut merupakan jumlah kasus perceraian tertinggi dalam enam tahun terakhir di Indonesia (Najmuddin et al., 2023). Adapun penyebab terjadinya cerai atau talak disebabkan dari berbagai faktor mulai dari faktor ekonomi, perbedaan usia, pihak

ketiga (perselingkuhan), keinginan memperoleh anak, persoalan prinsip hidup yang berbeda serta faktor lain yang berupa perbedaan dan lain-lain, perceraian dalam pemahaman hukum Islam berarti talak. Talak merupakan putusannya ikatan antara suami dengan istri disebabkan perselisihan atau ketidakcocokan (Abror, 2017).

Hubungan perceraian seorang wanita dalam masa *iddah* memiliki hak yang perlu dipenuhi suami, namun pemahaman masyarakat mengenai hak wanita yang ditalak masih sangat minim, dari berbagai kasus dimana seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya akan dipulangkan ke Orang tuanya atau diusir dari rumah seorang suami padahal wanita yang ditalak memiliki hak yang perlu dipenuhi seorang suami. Dibuktikan dari sebuah kasus yang terjadi di masyarakat tepatnya daerah Timika seorang istri berinisial IW dan mantan suaminya berinisial S pihak sang istri mengungkapkan secara langsung pengalaman rumah tangganya yang retak hingga sampai dititik talak.

“Kemarin saya pisah karena ada orang ketiga, masalah perselingkuhan itu sudah lamami saya tau, tapi saya tetap bersabar karena saya pikir anak, berapa minggu kemudian suamiku si S dapergi dari rumah tanpa kata-kata, satu minggu datinggalkan saya dengan anakku di rumah tiba-tiba datalak saya lewat SMS dan dia langsung belikan saya tiket pesawat pulang ke orang tuaku karena saya tau diri akhirnya saya pulang sama anakku, setelah saya pulang sama orang tuaku, datelfon saya mau gugat saya di pengadilan saya bilang gugatmi bukami duluan supaya bisako menikah sama selingkuhanmu setelah da gugat saya, saya tidak diberikan apapun selama masa perceraian itu” (wawancara, IW/ 33 tahun/ Perempuan/ 1 Februari 2024).

Hal ini, tidak hanya secara offline namun peneliti temukan secara online sebagaimana yang terjadi viral video curahan hati seorang istri, suami mengusirnya pada waktu tengah malam dari rumah setelah itu dia menalaknya padahal dia sedang dalam keadaan hamil besar, kehamilannya berusia 7 bulan hal ini dibagikan oleh pengelola akun Instagram *@insta.julid*, Jumat/28/5/2021 (Hernawan, 2021). Kasus

lainnya dialami oleh seorang istri lewat video yang telah diunggah pada aplikasi TikTok dia curhat telah diceraikan oleh suaminya dengan alasan bahwa dirinya dikatakan durhaka karena meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri akibat itu wanita tersebut ditalak dan diusir dari rumah dan terpaksa dia dan anak perempuannya yang masih kecil menyewa kos sebab dia telah kehabisan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pakaian (Insani, 2022).

Aturan yang ada di Indonesia dalam menanggapi kasus hak wanita yang ditalak terletak pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Presiden & Indonesia, 1974). Pada pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam KHI (kompilasi hukum Islam) yang menentukan hak tempat tinggal dan nafkah yang perlu dipenuhi oleh mantan suami (Munazah,2022), berkaitan dengan bunyi isi pasal 149 huruf b KHI: Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba' in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (Ramdani & Syafitri, 2021). Menanggapi hal tersebut perlindungan ini hanya berlaku bagi wanita yang ditalak *raj' i* sehingga tidak ada perlindungan yang mendalam bagi wanita yang telah dijatuhi talak *ba' in*.

Pada konteks Islam, hal ini juga menjadi perhatian penting karena ada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam al-Qur'an terkait hubungan-hubungan tersebut ('Aisy, 2021). Sebagaimana al-Qur'an menjelaskan bagaimana etika serta

hak-hak yang perlu dipenuhi sang suami baik istrinya dalam keadaan menyusui maupun tidak, sebab seorang laki-laki perlu memberikan nafkah serta tempat tinggal bagi perempuan yang telah dia talak (Anjani & Kurniawan, 2022). Sebagaimana dituangkan dalam QS. *at-Talāq*/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ

Terjemahan: Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat diatas menjadi dasar adanya hak-hak seperti tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak, tempat tinggal dan nafkah termasuk dari bagian nafkah, namun para ulama membedakan hal tersebut sebab tempat tinggal adalah rumah atau tempat yang layak untuk dihuni sedangkan nafkah adalah memenuhi kebutuhan seperti pakaian, makanan serta kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Berangkat dari kisa para sahabat yang bercerita tentang hak tersebut dia selalu membedakan keduanya, seperti kisah yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, “Aku bertemu dengan Al Aswad bin Yazid, lalu dia berkata, wahai Sya'bi, bertakwalah engkau kepada Allah dan kembalilah engkau dari hadits Fatimah binti Qais. Sebab Umar menetapkan bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Aku (Asy-Sya'bi) berkata, aku tidak akan kembali dari apapun. Fatimah

binti Qais menceritakan hadits itu kepadaku dari Rasulullah SAW” (Al-Qurthubi, 2013), jadi dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal dan nafkah sudah dipisahkan oleh Nabi Muhammad sejak dahulu.

Pada kasus ini, tafsir merupakan upaya interpretasi ulama untuk memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur’an (Suaidah, 2021). Para ulama atau mufassir berbeda pendapat dalam memahami QS. *aṭ-Talāq/65: 6*, salah satunya terdapat dalam kitab tafsir klasik yakni *al-Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān* atau lebih dikenal dengan *Al-Qurṭubī* (Abdullah H, 2018) dalam tafsirnya menjelaskan hak wanita yang ditalak hanya diperuntukkan bagi wanita yang ditalak *raj’i* (القرطي, 2013). Adapun kitab kontemporer yaitu *al-Miṣbāḥ* atau lebih dikenal dengan M. Quraish Shihab (Berutu, 2018). Menurutnya hak tempat tinggal dan nafkah di peruntukan bagi semua wanita baik talak *ba’in* maupun talak *raj’i* (Shihab, 2006).

Berdasarkan uraian diatas dengan berbagai isu seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak, membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan QS. *aṭ-Talāq/65: 6*, yang mejadi petunjuk, lalu menggunakan studi komparatif terhadap penafsiran klasik dan kontemporer yaitu Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab, terkait pemahaman dan interpretasi ayat yang membahas hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pandangan keduanya, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penafsiran mereka, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tempat tinggal dan nafkah dalam QS. *aṭ-Talāq/65: 6* menurut penafsiran dua ulama diatas.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, fokus penelitian ini tertuju kepada nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak dalam QS. *aṭ-Talāq/65: 6* dalam surah ini tidak hanya membahas tempat tinggal dan nafkah namun membahas upah menyusui namun penelitian ini akan memfokuskan hak wanita yang ditalak berupa rumah dan tempat tinggal dan menganalisis perbandingan penafsiran dengan menggunakan pendekatan kitab klasik dan kontemporer, adapun kitab yang digunakan pada penelitian ini adalah kitab Al-Qurṭubī dan Al-Miṣbāh.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana penafsiran QS. *aṭ-Talāq/65: 6* menurut Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab?
- 1.3.2 Bagaimana konsep tempat tinggal dan nafkah dalam tafsir Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab?
- 1.3.3 Bagaimana implikasi penafsiran Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak dalam konteks kekinian?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.4.1 Menjelaskan penafsiran QS. *aṭ-Talāq/65: 6* menurut Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab.
- 1.4.2 Menjabarkan konsep tempat tinggal dan nafkah menurut tafsir Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab.

1.4.3 Mengetahui implikasi penafsiran Al-Qurtubī dan M. Quraish Shihab mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak dalam konteks kekinian.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik yang bersifat akademis, maupun yang praktis yaitu:

1.5.1 Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan sederhana untuk mengembangkan studi al-Qur'an dan juga dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam kajian tentang tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak.

1.5.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan terhadap pengetahuan mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak dalam QS. *at-Talāq*/65: 6 dan studi perbandingan Al-Qurtubī dan M. Quraish Shihab.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah langkah-langkah konkret yang mengukur konsep atau variabel dalam penelitian. Untuk menentukan definisi operasional dalam penelitian, dengan begitu definisi operasional sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini dilakukan agar terhindar dari kekeliruan antara pembaca dan peneliti. Adapun beberapa istilah operasional sebagai berikut:

1.6.1 Tempat tinggal dan nafkah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tempat tinggal adalah rumah (bidang dan sebagainya) tempat orang tinggal (KBBI,2023). Sedangkan kata nafkah dalam (KBBI), artinya belanja untuk hidup (uang)

pendapatan, bekal hidup sehari-hari (KBBI, 2023).

Meskipun tempat tinggal merupakan bekal hidup (nafkah). namun para ulama membedakan tempat tinggal dan nafkah sebagaimana berikut:

- a) Madzhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal, namun tidak berhak mendapat nafkah.
- b) Madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga nafkah.
- c) Madzhab Imam Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur menyatakan bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak berhak pula tempat tinggal (Komalasari et al., 2022).

Tempat tinggal dan nafkah yang dimaksud disini adalah rumah atau tempat bernaung. Nafkah yang berarti sesuatu kebutuhan berupa makanan dan kebutuhan yang bersifat primer.

1.6.2 Talak

Talak menurut (KBBI), adalah perceraian antara suami dan istri, dengan lepasnya ikatan perkawinan (KBBI 2023). Selain itu Talak adalah perkataan suami yang ditujukan kepada istri yang mengakibatkan putusya hubungan suami dan istri. Talak diucapkan oleh suami kepada istri secara disengaja baik dengan langsung ataupun dengan sindiran (Mughtar, 2019). Talak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ucapan atau perkataan suami yang memutuskan ikatan pernikahan antara pihak istri sehingga jatuhlah talak.

1.6.3 *Iddah*

Masa *iddah* (atau idah dalam KBBI) adalah masa tunggu bagi seorang perempuan yang pisah dari suaminya, baik karena ditalak maupun bercerai mati. Masa *iddah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masa penantian yang wajib dilakukan pihak wanita karena diceraikan masa *iddah* ini di hitung dengan waktu yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi pihak wanita.

1.6.4 QS. *aṭ-Talāq*

Surah *aṭ-Talāq* merupakan surah yang membahas beberapa pembahas talak, rujuk, persusuan, hak wanita berupa tempat tinggal dan nafkah, dan ketentuan perceraian, dari hal tersebut peneliti menggunakan surah ini dalam merujuk hak wanita yang ditalak sebab membahas dua hal berupa tempat tinggal dan nafkah sebagai mana pada ayat 6 surah *aṭ-Talāq*.

1.6.5 Studi Perbandingan

Studi perbandingan atau *muqāran* berasal dari kata *qārana-yuqārinu-muqāranatan* yang berarti menggandeng, menyatukan atau membandingkan, dan dalam bentuk masdarnya berarti perbandingan (Ulpah, 2019). Studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara dua variabel ataupun lebih dengan menganalisis perbedaan serta persamaan keduanya (Linsyana, 2022). Jadi studi komparatif merupakan studi perbandingan, yang dalam penelitian ini akan membandingkan kitab tafsir Al-Qurṭubī dan tafsir M. Quraish Shihab.

1.6.6 Tafsir Al-Qurṭubī

Tafsir Al-Qurṭubī merupakan karya dari imam Al-Qurṭubī nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al Anṣari Al-Qurṭubī, dilahirkan pada tahun 580 H di Qurthubah (Cordoba). Al-Qurṭubī menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Syawal tahun 671 H (Rohman et al., 2022). Adapun nama asli kitab tafsir Al-Qurṭubī adalah tafsir *al Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* atau tafsīr Al-Qurṭubī (Abdullah H, 2018). Kitab ini pertama kali dicetak di Kairo pada tahun 1933-1950 M oleh Dar al-Kutub al-Mishriah sebanyak 20 jilid. Setelah itu pada 2006 penerbit Mu'assisah Al Risalah Beirut, mencetak sebanyak 24 Juz/jilid yang telah di-tahqīq oleh Abdullah bin Muhsin al-Turki (Bustamam, 2021).

1.6.7 Tafsir M. Quraish Shihab

Tafsir M. Quraish Shihab atau tafsir al-Miṣbāḥ karya Prof. Dr. Quraish Shihab merupakan kitab Tafsir yang muncul setelah tiga puluh tahun dunia tafsir sepi dari karya-karya para mufasir. Tafsir al-Miṣbāḥ adalah tafsir 30 Juz karya Mufasir Indonesia yang banyak mendapat apresiasi dari kalangan ahli tafsir (Afwaz Fafaza Rif'ah, 2023). Kitab tafsir al-Miṣbāḥ terdiri dari 15 jilid yang seluruh jilid Tafsir ini berjumlah 10 ribu halaman lebih, atau rata-rata 600-700 halaman per jilid. Setiap jilid terdiri dari 2 Juz al-Qur'an (Sari, 2020). Kitab tafsir inilah yang digunakan tepatnya pada jilid 14 pada QS. *aṭ-Talāq* ayat/65 :6.